

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kota Pekalongan

Layanan Informasi Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan

No. SK : 060/15/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Tanda Pengenal Identitas Diri
2. Proposal Hibah/bansos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan Proposal Permohonan Hibah kepada Petugas
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan Proposal Permohonan, selanjutnya merekapitulasi dan membuat draft usulan penerima Hibah
3. Petugas mengajukan draft usulan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4. PPTK mengkaji dan mengoreksi draft usulan, selanjutnya diajukan kepada Kabag Kesra
5. Setelah diverifikasi Kabag Kesra, Usulan (hasil kajian) diajukan kepada Walikota melalui TAPD Kota Pekalongan untuk penetapan anggaran bagi penerima hibah
6. Setelah disetujui Walikota, PPTK membuat Draft SK Walikota tentang Penerima Hibah beserta anggaran yang ditetapkan untuk diajukan kepada Walikota
7. Setelah SK disetujui Walikota, PPTK membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemohon, selanjutnya pemohon membuat proposal pencairan Dana Hibah sesuai anggaran yang ditetapkan
8. Pencairan Hibah kepada Pemohon melalui Transfer Bank
9. Pemohon melaporkan realisasi penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Bagian Kesra

Waktu Penyelesaian

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kota Pekalongan

124 Hari kerja

Uraian :

- a. Pemohon mengirimkan Proposal Permohonan Hibah kepada Petugas (10 menit)
 - b. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan Proposal Permohonan, selanjutnya merekapitulasi dan membuat draft usulan penerima Hibah (30 hari)
 - c. Petugas mengajukan draft usulan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 hari)
 - d. PPTK mengkaji dan mengoreksi draft usulan, selanjutnya diajukan kepada Kabag Kesra (30 hari)
 - e. Setelah diverifikasi Kabag Kesra, Usulan (hasil kajian) diajukan kepada Walikota melalui TAPD Kota Pekalongan untuk penetapan anggaran bagi penerima hibah (30 hari)
 - f. Setelah disetujui Walikota, PPTK membuat Draft SK Walikota tentang Penerima Hibah beserta anggaran yang ditetapkan untuk diajukan kepada Walikota (10 hari)
 - g. Setelah SK disetujui Walikota, PPTK membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemohon, selanjutnya pemohon membuat proposal pencairan Dana Hibah sesuai anggaran yang ditetapkan (15 hari)
 - h. Pencairan Hibah kepada Pemohon melalui Transfer Bank (7 hari)
- Pemohon melaporkan realisasi penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Bagian Kesra (1 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan

Pengaduan Layanan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

:-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kota Pekalongan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : 0856 4077 3010
2. email : bagiankesrasetdakotapekalongan@gmail.com
3. website :
4. Pejabat Pengaduan : LUSIANA PRATIWI, A.Md

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Bagian kesra

Pejabat Bagian Kesra menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi